

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Prostitusi merupakan isu yang kerap kali hadir ditengah kehidupan masyarakat, bahkan menjadi pembahasan pada media-media massa sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai prostitusi atau yang dapat disebut sebagai pelacuran. Dalam hal ini pemerintah memiliki kendali untuk merancang strategi mengenai bagaimana menangani masalah prostitusi yang terus-menerus berkembang, beragam langkah yang telah dipilih seperti melakukan tindakan persuasif menggunakan lembaga- lembaga sosial hingga memilih untuk bertindak represif. Akan tetapi pada kenyataannya, prostitusi sukar untuk dihilangkan melainkan memiliki kecenderungan untuk semakin meningkat, hal tersebut dapat terjadi karena terdapat masyarakat yang menganggap praktik prostitusi sebagai komoditas ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan finansial meskipun dengan sangat jelas bahwasanya hal tersebut dilarang oleh Undang- Undang. Hingga pada saat ini praktik pelacuran tetap dipertahankan karena menjadi bagian dari bisnis yang menggiurkan untuk meraup keuntungan, mengingat praktik tersebut adalah komoditas yang tidak akan pernah habis terpakai.

Meskipun praktik prostitusi menjadi permasalahan jika dibiarkan sehingga tidak terkontrol namun jika dilokalisir dapat menuai pro dan kontra. Bagi pihak yang pro terhadap praktik prostitusi disebabkan oleh sudut pandang ekonomi dan kebebasan akan tetapi bagi pihak yang kontra menganggap praktik prostitusi bertentangan dengan nilai agama dan moral yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Apalagi jika hendak ditinjau dari aspek kesehatan, praktik prostitusi yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat sangatlah jelas menghasilkan bahaya pada penyakit kelamin yang menakutkan seperti HIV/AIDS. Meskipun demikian praktik prostitusi tetap diselenggarakan, bahkan dapat dikatakan bahwa praktik prostitusi dilakukan dengan terorganisir dan rapi hingga seolah-olah mendapatkan perlindungan hukum. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban pemerintah selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk lebih serius dalam menangani praktik prostitusi yang dapat dilakukan dengan cara menciptakan solusi yang mengacu terhadap masalah sosial pada masyarakat, sehingga menciptakan produk hukum yang dapat dan langsung menyentuh masyarakat dengan

efektif, bukan produk hukum yang melindungi kepentingan suatu kelompok yang jika diterapkan tidak memiliki rasa keadilan (Prasetyo, 2011).

Kebijakan untuk membuat lokalisasi hanyalah satu dari sekian banyaknya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan pekerja seks komersial (PSK), hal tersebut menjadi satu-satunya indikator yang digunakan untuk mengukur berkembang atau tidaknya praktik prostitusi di suatu wilayah. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara mencatat rutin jumlah PSK, wisma termasuk mucikarinya. Dilansir dari Okezone.com berdasarkan laporan dari Kementerian Sosial pada tahun 2018 lalu Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan jumlah lokalisasi terbanyak di dunia serta berdasarkan Koordinator Nasional Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) pada tahun 2019 menyatakan bahwa perkiraan jumlah pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia berkisar 230.000 orang, demikian dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) yang juga menyatakan bahwa angka tersebut terbilang cukup besar serta belum termasuk dengan psk pria dan transgender. Ditinjau dari aspek kuantitatif tersebut, telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan pemerintah terhadap pihak-pihak yang menyelenggarakan bisnis dalam praktik prostitusi. Pemerintah memiliki catatan mengenai jumlah PSK yang dilokalisasi akan tetapi tidak pernah memiliki catatan mengenai jumlah penyedia PSK terlebih dengan para pengguna jasa PSK sekalipun entitas tersebut berkaitan dengan keberlangsungan dan keberadaan para PSK.

Pengertian umum dari istilah kata pelacuran atau prostitusi merupakan praktik untuk menjual jasa seksual untuk mendapatkan uang yang pada penerapannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau hasrat biologis yang dimiliki manusia dapat dilakukan dengan cara seperti berhubungan badan (seks) atau sekalipun seks oral. Mengacu pada pengertian yang lebih luas, PSK adalah seseorang yang menjual jasanya untuk kegiatan yang dianggap tak berharga juga dapat disebut dengan melacurkan dirinya sendiri, dianalogikan juga dengan seorang musisi yang memiliki talenta akan tetapi lebih memilih untuk memainkan lagu-lagu komersil (Pemayun, 2017). Di Indonesia para PSK juga kerap kali disebut sebagai sundal atau sundel, hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku perempuan khususnya yang memilih untuk menjadi PSK dianggap sangat buruk, hina dan menjadi musuh masyarakat serta jika tertangkap mereka juga mendapatkan perlakuan buruk dari aparat penegak hukum seperti digunduli, digusur karena dianggap menghina kesucian agama dan diseret ke pengadilan sebab telah melanggar hukum. Penggusuran tempat prostitusi sering terjadi di Indonesia, salah satunya penutupan Dolly pada 18 Juni

2014 yang merupakan tempat lokalisasi terbesar yang ada di Asia Tenggara yang berlokasi di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur oleh Tri Rismaharini mantan Walikota Surabaya. Peraturan hukum mengenai praktik prostitusi telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana salah satunya pada Pasal 295 ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 295 KUHP

(1) Diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) Mengenai perbuatan pada Ayat 1 merupakan kebiasaan dan dijadikan pencarian maka

hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga).

Praktik prostitusi menciptakan ragam interpretasi serta kebuntuan, kecemasan serta konflik-konflik baik secara internal dan eksternal sifatnya maupun tertutup dan terbuka dalam batin setiap individu-individu yang mengetahui akan hal tersebut. Pada masanya terdapat khalayak yang mengembangkan tingkah laku menyimpang dari sudut pandang norma-norma umum bahkan melawan norma hukum yang kerap kali disebut dengan problematika sosial. Pembangunan nilai-nilai sosial di Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk melancarkan cita-cita kemerdekaan bangsa, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada pasca kemerdekaan Indonesia, kegiatan pembangunan telah dilakukan secara masif oleh beberapa rezim pemerintahan Indonesia seperti pada era Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih menjadi Presiden dengan dilangsungkannya pemilihan umum pada masa itu. Meskipun negara Indonesia telah berganti rezim pemerintahan berkali-kali, tetap harus diakui secara objektif bahwa kondisi

masyarakat Indonesia masih jauh dari kata sejahtera, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan upaya pemberian dan perlindungan untuk aspek kesejahteraan belum maksimal.

Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu terus-menerus dilakukan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia yang masih belum mencapai pada taraf kesejahteraan yang diharapkan, ditambah dengan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial masih menjadi isu nasional. Analogi terkait hal tersebut adalah kemajuan suatu bangsa dapat dihasilkan dengan kualitas kinerja rezim pemerintahan yang sedang menjabat, dengan kata lain kemajuan suatu bangsa tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi negara akan tetapi juga harus ditinjau dari kemampuan pemerintah untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial. Penangan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial ataupun korban bencana alam dan sosial kehidupan bernegara pada saat ini tidak dapat terlepas dari isu strategis dalam era globalisasi yang berupaya untuk bertransformasi kepada bentuk-bentuk modernisasi pada segala aspek kehidupan. Jika menutup mata dan larut dalam arus globalisasi yang dengan cepat dan mudah untuk memberikan akses mengetahui kultur-kultur luar serta diterima dengan subjektif maka tanpa disadari akan timbul dampak yang cukup beragam dan kompleks untuk dianalisa. Salah satu dampak riil yang dapat dilihat karena menyerap kultur-kultur luar adalah semakin banyaknya pergaulan bebas yang tanpa harus menimbang etika dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Praktik prostitusi tidak hanya dapat dijumpai di kota-kota besar yang ada di Indonesia, akan tetapi juga dapat ditemui di daerah-daerah terpencil seperti di Kabupaten Bangkalan. Jika masalah prostitusi didasari dengan faktor ekonomi maka Kabupaten Bangkalan sudah dapat dipastikan juga menghasilkan pelaku prostitusi, mengingat Kabupaten Bangkalan merupakan Kabupaten penyumbang penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 menempatkan Kabupaten Bangkalan di urutan nomor enam dengan jumlah 215.000 penduduk miskin. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur terdapat 1.086.620 jiwa penduduk yang ada di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022. Padahal dilansir dari Liputan6.com Kabupaten Bangkalan telah dideklarasikan menjadi kota Dzikir dan Shalawat pada tanggal 28 Agustus 2015 oleh Mohammad Makmub Ibnu Fuad yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bangkalan. Tidak hanya berhenti pada julukan kota Dzikir dan Shalawat, Kabupaten Bangkalan juga memiliki destinasi objek wisata religi yang

senantiasa dikunjungi oleh umat agama Islam yaitu Makam Syaichona Cholil yang merupakan seorang guru dari para Kyai besar yang ada di Indonesia.

Praktik prostitusi di Kabupaten Bangkalan dapat ditemukan di Terminal Lama Kelurahan Bancaran. Terminal yang pada hakikatnya dibuat untuk menjadi tempat transit penumpang kendaraan umum kini fungsinya telah beralih menjadi tempat bagi para PSK mencari pelanggan. Dilansir dari Lingkarjatim.com, menurut Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Satuan Polisi Pamong Praja Bangkalan (Satpol PP) yaitu Urip Riyanto mengatakan bahwa pada tanggal 23 November 2020 dilakukan penangkapan dua orang PSK yang mangkal di Terminal Lama Kelurahan Bancaran. Anehnya pada kasus tersebut Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Bangkalan (Dishub) yaitu Arieq Moein mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui jika Terminal Lama Kelurahan Bancaran dijadikan tempat PSK beraksi, padahal Terminal Lama Kelurahan Bancaran merupakan tanggung jawab lembaga dinas tersebut. Tidak hanya sampai disitu penangkapan PSK yang melakukan aksinya di Terminal Lama Kelurahan Bancaran, dilansir dari RadarMadura.id pada tanggal 6 November 2021 Satpol PP Bangkalan lagi-lagi melakukan operasi penyakit masyarakat (pekat) yang menghasilkan diamankannya 18 anak jalanan (anjel), 11 PSK dan 5 pria hidung belang.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti di Terminal Lama Kelurahan Bancaran, praktik prostitusi tersebut masih berjalan hingga saat ini. Para PSK kerap kali menunggu pelanggannya di beberapa warung kopi remang-remang yang ada di dalam Terminal Lama Kelurahan Bancaran tersebut. Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu sopir yang beristirahat di Warung Kopi, wawancara tersebut menghasilkan bahwa para PSK lebih sering mangkal ketika hari Sabtu malam Minggu dan dengan adanya mereka membuat para pemilik Warung Kopi diuntungkan. Peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait praktik prostitusi yang terjadi di Terminal Lama Kelurahan Bancaran dengan konsep peran opinion leader dalam upaya untuk memberantas praktik prostitusi tersebut, penelitian ini berjudul “Peran Opinion Leader Dalam Upaya Memberantas Praktik Prostitusi (Studi Kasus Pada Terminal Lama Kelurahan Bancaran Kabupaten Bangkalan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang telah peneliti jabarkan diatas, maka peneliti telah membuat kesimpulan untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Opinion Leader dalam Upaya Memberantas Praktik Prostitusi yang Terjadi di Terminal Lama Kelurahan Bancaran Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertimbangan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka juga dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Opinion Leader dalam Upaya Memberantas Praktik Prostitusi yang Terjadi di Terminal Lama Kelurahan Bancaran Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan mampu untuk menambah wawasan mengenai peran opinion leader dalam upaya memberantas praktik prostusi yang terjadi di Terminal Lama Kelurahan Bancaran Kabupaten Bangkalan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, peneliti memiliki harapan berupa penelitian ini dapat memberikan dampak positif seperti manfaat dalam perkembangan dunia pendidikan serta menjadi contoh untuk dikembangkannya penelitian-penelitian dengan ide serta konsep serupa lainnya. Secara teoritis hasil akhir dari penelitian ini nantinya akan memberikan manfaat yang lain seperti:

1. Dapat memberikan sumbangan dalam bentuk pemikiran khususnya teruntuk Mahasiswa Ilmu Komunikasi mengenai peran opinion leader dalam upaya memberantas praktik prostitusi yang terjadi di Terminal Lama Kelurahan Bancaran Kabupaten Bangkalan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti-peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis salah satunya berupa menjadi bahan referensi khususnya bagi Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura ataupun masyarakat yang hendak mengetahui dengan seksama mengenai bagaimana peran opinion leader dalam upaya memberantas praktik prostitusi yang terjadi di Terminal Lama Kelurahan Bancaran Kabupaten Bangkalan. Serta terdapat manfaat praktis yang lain seperti:

1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti berupa bertambahnya pengalaman peneliti dalam membuat penelitian ilmiah serta peneliti dapat mengetahui bagaimana peran opinion leader dalam upaya memberantas praktik prostitusi yang terjadi di Terminal Lama Kelurahan Bancaran Kabupaten Bangkalan.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini menghasilkan temuan di lapangan yang menjadi lokasi penelitian untuk dapat membantu teman-teman Mahasiswa lainnya untuk mengetahui bagaimana peran opinion leader dalam upaya memberantas praktik prostitusi yang terjadi di Terminal Lama Kelurahan Bancaran Kabupaten Bangkalan serta penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan oleh para peneliti selanjutnya yang akan memilih topik dan konstruksi serupa.

3. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang positif dalam upaya membantu civitas akademika di Universitas Trunojoyo Madura untuk mengembangkan peran opinion leader terkait segala aspek yang berhubungan dengan konsep tersebut. Hasil dari penelitian ini kemudian peneliti akan menyumbangkannya kepada Perpustakaan yang ada di Universitas Trunojoyo Madura agar dapat dinikmati oleh khalayak yang membutuhkan.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memiliki manfaat bagi masyarakat untuk ikut serta menambah wawasan mengenai bagaimana peran opinion leader dalam upaya memberantas praktik prostitusi yang terjadi di Terminal Lama Kelurahan Bancaran Kabupaten Bangkalan.